



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PICKI HERDIAN alias MBE bin SUHARTA.**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Al Muhajirin Nomor 2 RT 003/009 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Picki Herdian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Abel Marbun, S.H. M.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Keadilan, yang beralamat di Vila Dago Raya AB/22 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2024 Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tng



3. M
enyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. M
enyatakan barang bukti berupa :
1. 1
(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
2. 1
(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.
3. 1
(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.
4. 1
(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.
5. 1
(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. M
enetapkan supaya Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta (*selanjutnya disebut sebagai terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Al Muhajirin No. 2 RT 03 RW 09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

B

ahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No. 2 RT 03 RW 09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa dihubungi melalui via telephone oleh Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) yang bertujuan menawarkan Terdakwa menjadi Perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan keuntungan bagi hasil setelah paket Narkotika Jenis Sabu telah selesai diantarkan kepada pemesan, kemudian dikarenakan Terdakwa belum bekerja maka Terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) tersebut dan menyepakati untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu yang di tempel oleh Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) di daerah Kemayoran yang alamat lokasi nya dikirimkan oleh Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO);

-

B

ahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah pada pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan memisahkan sebanyak 25 gram terlebih dahulu untuk diantarkan ke daerah tanah tinggi sesuai arahan dari Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) kepada Pemesan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdr. HELMI (DPO) yang memesan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Poris dekat sekolah Al-Fitroh di Jl Panglima Polim raya Kel. Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang pada pukul 15.00 Wib;

-

B

ahwa sesampainya di daerah Poris dekat sekolah Al-Fitroh di Jl Panglima Polim raya Kel. Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Susanto, S.H, Saksi Rangga Widhianto dan Saksi Leonard Panji Saputro, S.H yang memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sektor Pagedangan, kemudian para Saksi menanyakan identitas Terdakwa, dan selanjutnya Para Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tng



1

(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

B

ahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) untuk diantarkan kepada Pembeli, lalu Para Saksi menanyakan dimana sisa barang bukti yang terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan sisa narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Jl. Al Muhajirin No. 2 RT 03 RW 09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Para Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Terdakwa tersebut serta menggeledah rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

1

(satu) klip plastik besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58 (lima puluh delapan) gram;

B

ahwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke kantor Kepolisian Sektor Pagedangan guna memberikan keterangan lebih lanjut;

B

ahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

B

ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4438 /NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Dwi Hernanto, S.T, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi :



- 1
(satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 43,7588 gram, diberi nomor barang bukti 2453/2023/NF.

- 1
(satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1109 gram, diberi nomor barang bukti 2454/2023/NF.

- D
ari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PICKI HERDIAN alias MBE bin (alm) SUHARTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta (*selanjutnya disebut sebagai terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Al Muhajirin No. 2 RT 03 RW 09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
ahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No. 2 RT 03 RW 09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Terdakwa dihubungi melalui via telephone oleh Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) yang bertujuan menawarkan Terdakwa menjadi Perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan keuntungan bagi hasil setelah paket Narkotika Jenis Sabu telah selesai diantarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan, kemudian dikarenakan Terdakwa belum bekerja maka Terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) tersebut dan menyepakati untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu yang di tempel oleh Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) di daerah Kemayoran yang alamat lokasi nya dikirimkan oleh Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO);

- B

ahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah pada pukul 14.00 Wib Terdakwa membagi Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan memisahkan sebanyak 25 gram terlebih dahulu untuk diantarkan ke daerah tanah tinggi sesuai arahan dari Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) kepada Pemesan yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdr. HELMI (DPO) yang memesan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Poris dekat sekolah Al-Fitroh di Jl Panglima Polim raya Kel. Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang pada pukul 15.00 Wib;

- B

ahwa sesampainya di daerah Poris dekat sekolah Al-Fitroh di Jl Panglima Polim raya Kel. Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Arif Susanto, S.H, Saksi Rangga Widhianto dan Saksi Leonard Panji Saputro, S.H yang memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sektor Pagedangan, kemudian para Saksi menanyakan identitas Terdakwa, dan selanjutnya Para Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

➤ 1

(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- B

ahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. KIKI IRAWAN bin IWAN GUNAWAN (DPO) untuk diantarkan kepada Pembeli, lalu Para Saksi menanyakan dimana sisa barang bukti yang terdakwa simpan dan terdakwa mengatakan sisa narkotika jenis sabu lainnya terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Jl. Al Muhajirin No. 2 RT 03 RW 09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Para Saksi bersama Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa tersebut serta menggeledah rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1
(satu) klip plastik besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58 (lima puluh delapan) gram;

- B
ahwa Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Para Saksi ke kantor Kepolisian Sektor Pagedangan guna memberikan keterangan lebih lanjut;

- B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4438 /NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Dwi Hernanto, S.T, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi :

- 1
(satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 43,7588 gram, diberi nomor barang bukti 2453/2023/NF.

- 1
(satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1109 gram, diberi nomor barang bukti 2454/2023/NF.

- D
ari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PICKI HERDIAN alias MBE bin (alm) SUHARTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R

ANGGA WIDHIANTO. A bin SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B

ahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;

- B

ahwa saksi bersama rekan satu tim dari Polsek Pagedangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Gang Al Fitroh, Jl. Panglima Polim No 1 Rt 004/ Rw 004, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang;

- B

ahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram, kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No.2 Rt. 003 Rw. 009, kelurahan Tanah Tinggi , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan ditemukan 1 (satu) klip plastic besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,0 (lima puluh delapan) gram yang disimpan didalam tas selempang boneka beruang berwarna coklat beserta timbangan berwarna hitam;

- B

ahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemesan yaitu Helmi untuk memberikan paket sabu seberat 0,30 gram;

- B

ahwa Terdakwa mendapat paket sabu dari Kiki;



- B
ahwa Terdakwa hanya disuruh antar paket sabu;
 - B
ahwa Terdakwa melakukan pengantaran tergantung dari perintah Kiki;
 - B
ahwa saksi tidak tahu berapa mendapatkan upah berapa dari pekerjaannya;
 - B
ahwa selain sebagai kurir, Terdakwa juga memakai sabu;
 - B
ahwa Terdakwa pakai sabu atas pemberian Kiki;
 - B
ahwa paket sabu diambil Terdakwa di Kemayoran ;
 - B
ahwa Kiki yang memerintahkan Terdakwa untuk membuat paket-paketnya;
 - B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dimana barang tersebut tersebut disita dari Terdakwau, yaitu berupa:
 1. 1
(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
 2. 1
(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.
 3. 1
(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.
 4. 1
(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.
 5. 1
(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam.
 - B
ahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **ARIF SUSANTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- B
ahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- B
ahwa saksi bersama rekan satu tim dari Polsek Pagedangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Gang Al Fitroh, Jl. Panglima Polim No 1 Rt 004/ Rw 004, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang;
- B
ahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram, kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No.2 Rt. 003 Rw. 009, kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan ditemukan 1 (satu) klip plastic besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,0 (lima puluh delapan) gram yang disimpan didalam tas selempang boneka beruang berwarna coklat beserta timbangan berwarna hitam;
- B
ahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemesan yaitu Helmi untuk memberikan paket sabu seberat 0,30 gram;
- B
ahwa Terdakwa mendapat paket sabu dari Kiki;
- B
ahwa Terdakwa hanya disuruh antar paket sabu;
- B
ahwa Terdakwa melakukan pengantaran tergantung dari perintah Kiki;
- B
ahwa saksi tidak tahu berapa mendapatkan upah berapa dari pekerjaannya;
- B
ahwa selain sebagai kurir, Terdakwa juga memakai sabu;
- B
ahwa Terdakwa pakai sabu atas pemberian Kiki;



- B
ahwa paket sabu diambil Terdakwa di Kemayoran ;
- B
ahwa Kiki yang memerintahkan Terdakwa untuk membuat paket-paketnya;
- B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dimana barang tersebut tersebut disita dari Terdakwau, yaitu berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
 6. 1
(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.
 7. 1
(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.
 8. 1
(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.
 9. 1
(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam.
- B
ahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - B
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Gang Al Fitroh Jl. Panglima Polim No.1 Rt. 004 Rw.004, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
 - B
ahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa paket sabu 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu)



buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram;

- B

ahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram, kemudian dilakukan penggeledahan lagi dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No.2 Rt. 003 Rw. 009, kelurahan Tanah Tinggi , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan ditemukan 1 (satu) klip plastic besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,0 (lima puluh delapan) gram yang disimpan didalam tas selepang boneka beruang berwarna coklat beserta timbangan berwarna hitam;

- B

ahwa Terdakwa dapat paket sabu dari Kiki dan Terdakwa hanya disuruh mengantar paket sabu;

- B

ahwa Terdakwa dijanjikan akan dikasih uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- B

ahwa Terdakwa membuat paket-paket berdasarkan perintah dari Kiki;

- B

ahwa Terdakwa baru kenal dengan Kiki;

- B

ahwa Terdakwa akan mendapat upah kalau paket sudah beres diantarkan;

- B

ahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

- B

ahwa Terdakwa pakai sabunya juga;

- B

ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1

(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.

11. 1

(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.

12. 1

(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.

13. 1

(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1

(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat

1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- 1

(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.

- 1

(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.

- 1

(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.

- 1

(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B

ahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Gang Al Fitroh Jl. Panglima Polim No.1 Rt. 004 Rw.004, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;

- B

ahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa paket sabu 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu)



buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram;

- B

ahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No.2 Rt. 003 Rw. 009, kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan ditemukan 1 (satu) klip plastic besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,0 (lima puluh delapan) gram yang disimpan didalam tas selempang boneka beruang berwarna coklat beserta timbangan berwarna hitam;

- B

ahwa Terdakwa dapat paket sabu dari Kiki dan Terdakwa hanya disuruh mengantarkan paket sabu kepada orang yang memesan kepada Kiki dan Terdakwa dijanjikan akan dikasih uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila semua paket sabu telah diantar kepada pemesan;

- B

ahwa Terdakwa membuat paket-paket berdasarkan perintah dari Kiki;

- B

ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

14. 1

(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.

15. 1

(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.

16. 1

(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.

17. 1

(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Picki Herdian alias Mbe bin Suharta lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur yang dianggap paling sesuai berdasarkan fakta-fakta, yaitu Unsur secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen



recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Gang Al Fitroh Jl. Panglima Polim No.1 Rt. 004 Rw.004, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa paket sabu 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Al Muhajirin No.2 Rt. 003 Rw. 009, kelurahan Tanah Tinggi , Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan ditemukan 1 (satu) klip plastic besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,0 (lima puluh delapan) gram yang disimpan didalam tas selempang boneka beruang berwarna coklat beserta timbangan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat paket sabu dari Kiki dan Terdakwa hanya disuruh mengantar paket sabu kepada orang yang memesan kepada Kiki dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila semua paket sabu telah diantar kepada pemesan. Terdakwa membuat paket-paket berdasarkan perintah dari Kiki;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1
(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1
(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.
- 1
(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.
- 1
(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.
- 1
(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4438 /NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Dwi Hernanto, S.T, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi :

- 1
(satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 43,7588 gram, diberi nomor barang bukti 2453/2023/NF.
- 1
(satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1109 gram, diberi nomor barang bukti 2454/2023/NF.

- D
ari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PICKI HERDIAN alias MBE bin (alm) SUHARTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka pada saat Terdakwa ditangkap pada saat menunggu pemesan sabu yaitu Helmi untuk menyerahkan sabu berdasarkan perintah Kiki, namun belum sampai sabu tersebut diserahkan, Terdakwa telah ditangkap petugas. Dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu. Dan Terdakwa akan diberi upah sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila semua paket sabu telah diantar kepada pemesan;

Menimbang, bahwa pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Kiki bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tng



berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4438 /NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Dwi Hernanto, S.T, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahala Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi :

- 1
(satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 43,7588 gram, diberi nomor barang bukti 2453/2023/NF.
- 1
(satu) bungkus klip ukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1109 gram, diberi nomor barang bukti 2454/2023/NF.

Dengan demikian berat netto sabu adalah 43,8697 gram, maka beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pula pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif maka disamping pidana badan, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1
(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1
(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.
- 1
(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.
- 1
(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.
- 1
(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam;

Merupakan barang yang dilarang dan sarana melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimunahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- T
erdakwa menyesali perbuatannya;
- T
erdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
5. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Picki Herdian alias Mbe bin Suharta dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. M
enetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. M
enyatakan barang bukti berupa :
 - 1
(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
 - 1
(satu) klip plastik besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brtto 58,0 (lima puluh delapan koma nol) gram.
 - 1
(satu) buah tas selempang boneka beruang berwarna coklat.
 - 1
(satu) buah handphone merk VIVO Y 21 A warna putih.
 - 1
(satu) buah timbangan merk pocket scale berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

M

enetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.